



PUTUSAN
Nomor 10/PDT/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT BUMI BARITO MINERAL, Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkantor di Wisma GKBI, Lantai 23 Ruang 2302, Jalan Jenderal Sudirman No.28, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh: Sukardi, dalam kedudukannya sebagai Presiden Direktur, memberikan kuasa kepada: Mohammad Adnan Rifky, S.H., M.H. dan Trizki Suci Pitaloka, S.H., Advokat pada SRS Lawyers, beralamat di Bakrie Tower, Lantai 5, Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12960, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2873/SK.HKM/IX/2020 tanggal 01 September 2020, selanjutnya disebut **Pembanding** semula **Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;

L a w a n :

PT RESINDO RESOURCES & ENERGY, Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, terakhir diketahui berkantor di Jalan Ciputat Raya No.1B Unit 1 & 2, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310, dalam hal ini diwakili oleh: Simon Thomas Birch, dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur, memberi kuasa kepada Jarot Swandaru, S.H., Army Mulyanto, S.H., Kawah Alva Tarna Putra, S.H., dan Zeddy Prayogo Jakti, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Soleman B. Ponto & Partners Law Firm, beralamat di Wisma NH, Jalan Raya Pasa Minggu Kav. 2 B-C, FL.3, Jakarta Selatan 12780, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 4064/SK.HKM/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020, selanjutnya disebut **Terbanding** semula **Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PDT/2021/PT DKI tanggal 28 Januari 2021 jo Nomor 10/PDT/2021/PT DKI tanggal 04 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PDT/2021/PT DKI tanggal 28 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dengan surat gugatannya tanggal 6 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Desember 2019 Register Nomor 1048/Pdt.G/2019/PN Jak Sel telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG.

Perubahan Susunan Organ Pada Penggugat.

1. Bahwa Susunan Organ PENGUGAT berdasarkan Akta sebagai berikut:

- (i) Akta No. 54 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bumi Barito Mineral tanggal 22 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Surjadi, S.H., M.Kn., M.M., M.H., Notaris di Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0050667 tanggal 25 Januari 2019; dan
- (ii) Akta No. 51 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat PT Bumi Barito Mineral tanggal 29 April 2013 yang dibuat dihadapan Firdhonal, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.10-19749 tanggal 22 Mei 2013;

(selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**susunan organ pada penggugat sebelum akta perubahan**") telah diubah berdasarkan Akta Nomor 4 tertanggal 2 April 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bumi Barito Mineral yang dibuat dihadapan Hendra Justin Fu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Karawang (selanjutnya disebut sebagai "**Akta Perubahan**") dan dalam Akta Perubahan tersebut telah terjadi perubahan dalam Susunan Organ Penggugat sebagai berikut:

- (i) Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama; dan
- (ii) Mengangkat anggota direksi perseroan yang baru dan sedang menjabat dengan susunan sebagai berikut:

Direktur Utama : Tuan Sukardi;

Direktur : Tuan Domenic Vincent Martino;

Tuan Doktorandus Hery Gianto, Master of Science;

Tuan Loke Cherng Huei;

Komisaris : Tuan Karan Adityavikram Bangur;

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT DKI



Tuan Hendrik Hartono;

(selanjutnya disebut sebagai “**susunan organ pada penggugat setelah akta perubahan**”);

Tergugat Telah Mengirimkan Surat Peringatan Kepada PENGGUGAT Tanpa Bukti Yang Sah.

2. Bahwa Penggugat telah menerima 2 (dua) Surat Peringatan (Somasi) yang dikirimkan oleh Tergugat melalui kuasa hukumnya advokat dari S.S.A.J & Associates sebagai berikut:

- (i) Surat Tergugat melalui kuasa hukumnya advokat dari S.S.A.J & Associates No.: 031/SK/SSAJ-MP/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 perihal Peringatan/Somasi (selanjutnya disebut sebagai “**Surat Peringatan Pertama**”); dan
- (ii) Surat TERGUGAT melalui kuasa hukumnya advokat dari S.S.A.J & Associates No.: 032/SK/SSAJ-MP/XI/2019 tanggal 6 November 2019 perihal Peringatan/Somasi Kedua (selanjutnya disebut sebagai “**Surat Peringatan Kedua**”);

(selanjutnya Surat Peringatan Pertama dan Surat Peringatan Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “**Surat Peringatan**”).

3. Bahwa dalam Surat Peringatan Pertama Tergugat meminta Penggugat untuk membayarkan **kekurangan atas pembayaran** dengan total sebesar US\$ 102,402.34 (seratus dua ribu empat ratus Dolar Amerika tiga puluh empat sen) atau dalam Rupiah sebesar Rp 1.449.709,927,38 (satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh Rupiah tiga puluh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tagihan No.040/1065.003/INV/2014 tanggal 10 September 2014 sebesar **US\$12,932.81** (dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh dua Dolar Amerika delapan puluh dua sen) atau dalam Rupiah **Rp183,089,791.17** (seratus delapan puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah tujuh belas sen);
- b. Tagihan No. 100/1065.009/INV/2014 tanggal 10 April 2015 yang jatuh tempo pada tanggal 30 April 2015 sebesar **US\$61,226.77** (enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam Dolar Amerika tujuh puluh tujuh sen) atau dalam rupiah sebesar **Rp.886,787,382.89** (delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah delapan puluh sembilan sen); dan
- c. Retensi atas tagihan yang telah dibayarkan dengan No.041/1065.004/INV/2014 tanggal 09 September 2014, tagihan No.047/1065.005/INV/2014 tanggal 2 Oktober 2014, tagihan

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.053/1065.006/INV/2014 tanggal 24 Oktober 2014, tagihan No.067/1065.007/INV/2014 tanggal 08 Desember 2014, dan tagihan No.077/1065.008/INV/2014 tanggal 12 Januari 2015 sebesar **US\$ 28,242.76** (dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh dua Dolar Amerika tujuh enam sen) atau dalam Rupiah sebesar **Rp.399,833,753.32** (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tiga Rupiah tiga puluh dua sen);

4. Bahwa selanjutnya dalam Surat Peringatan Kedua Tergugat kembali meminta Penggugat untuk membayarkan kekurangan atas pembayaran dengan total sebesar US\$ 102,402.34 (seratus dua ribu empat ratus Dolar Amerika tiga puluh empat sen) atau dalam Rupiah sebesar Rp..449.709,927,38 (satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh Rupiah tiga puluh delapan sen) dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat Peringatan Kedua tersebut diterima;

Legal Audit Dan Financial Audit Yang Dilakukan Oleh Penggugat Sebagai Tindak Lanjut Dari Surat Peringatan.

5. Bahwa kemudian Penggugat melakukan *legal audit* dan *financial audit* guna mengetahui kebenaran atas tagihan-tagihan yang dimaksud dalam Surat Peringatan yang dikirimkan oleh Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan hasil *legal audit* dan *financial audit* tersebut Penggugat mengetahui bahwa telah dilakukan pembayaran oleh Susunan Organ Pada Penggugat Sebelum Akta Perubahan atas beberapa tagihan yang dikirimkan oleh Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

Pembayaran dengan mata uang Dolar Amerika Serikat:

No.	Tanggal Pembayaran	Jumlah
1.	06 Oktober 2014	US\$ 110,500.14
2.	23 Oktober 2014	US\$ 130,039.49
3.	11 November 2014	US\$ 118,312.05
4.	20 Januari 2015	US\$ 132,698.35
5.	9 Februari 2015	US\$ 30,258.60
6.	22 Mei 2015	US\$ 52,042.75
7.	24 November 2016	US\$ 5,400
TOTAL		US\$ 579,251.38

(selanjutnya disebut sebagai “**Pembayaran Tagihan Dengan Mata Uang Dolar**”);

Pembayaran dengan mata uang Rupiah:

No.	Tanggal Pembayaran	Jumlah
1.	11 November 2014	Rp 713.836.800,-
2.	20 Januari 2015	Rp 475.891.200,-
3.	21 April 2015	Rp 174.890.016,-
TOTAL		Rp 1.364.618.016,-



(selanjutnya disebut sebagai “**Pembayaran Tagihan Dengan Mata Uang Rupiah**”);

7. Bahwa berdasarkan hasil *legal audit* dan *financial audit* kemudian Penggugat juga menemukan Surat tertanggal 17 September 2019 yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk meminta konfirmasi terkait hasil audit yang dilakukan oleh eksternal auditor perihal jumlah yang terhutang oleh grup perusahaan Penggugat sejumlah US\$ 102,402.64 (seratus dua ribu empat ratus dua Dolar amerika enam puluh empat sen) (selanjutnya disebut sebagai “**Surat Konfirmasi**”) dan meminta Tergugat untuk melakukan perbandingan terhadap tagihan/*invoice* atau jumlah tersebut dengan pencatatan yang dimiliki oleh Tergugat;
8. Bahwa kemudian pada tanggal 26 September 2019 Tergugat memberikan jawaban atas Surat Konfirmasi (selanjutnya disebut sebagai “**Surat Balasan Konfirmasi Tergugat**”) yang isinya sebagai berikut:
 - (i) Tergugat telah secara sepihak mengklaim memiliki tagihan yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan rincian:

Date	Due Date	Invoice No.	Currency	Amount
	10-Sep-14 10-Oct-14	040/1065.003	US\$	12,932.81
	10-Apr-15 30-Apr-15	100/1065.009	US\$	61,226.77
	30-Apr-15 30-Apr-15	Retention	US\$	28,242.76
		Total	US\$	102,402.34

- (ii) Tergugat meminta Penggugat untuk memberikan jadwal pembayaran kepada Tergugat atas tagihan yang diajukan tersebut diatas; berdasarkan Surat Balasan Konfirmasi Tergugat tidak ada dokumen pendukung yang mendasari rincian tagihan Tergugat kepada Penggugat sehingga dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan dalil tagihan tersebut;

9. Bahwa Penggugat telah menunjukkan itikad baiknya sehubungan dengan Surat Peringatan dengan memberikan tanggapan atas Surat Peringatan melalui surat Penggugat melalui kuasa hukumnya advokat pada kantor hukum SRS **Lawyers** No.: SRS/16-17-23-34/87/BT/XI/2019 tanggal 15 November 2019 perihal Undangan (selanjutnya disebut sebagai “**Surat Undangan**”) yang pada intinya sebagai berikut:
 - (i) Mengundang Tergugat dan/atau Kuasa Hukumnya untuk melakukan pertemuan hukum guna mencari “*win-win solution*” terhadap permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat serta memberikan kebebasan kepada Tergugat dalam menentukan tempat yang netral untuk pelaksanaan pertemuan hukum tersebut; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ii) Meminta Tergugat untuk menyerahkan segala dokumentasi hukum terkait permasalahan hukum tersebut (termasuk tetapi tidak terbatas pada Perjanjian sehubungan dengan *BBM Coal Development Project* dan *Desk Top Study EBP Port* serta Laporan Pekerjaan sehubungan dengan pekerjaan yang dimaksud oleh Tergugat dalam Surat Peringatan dan dokumen terkait);
10. Bahwa adalah suatu hal yang wajar apabila Penggugat sebagai pihak yang “dituduh” memiliki kewajiban pembayaran untuk meminta seluruh dokumentasi hukum sehubungan dengan tagihan yang diajukan oleh Tergugat guna dilakukan pengecekan terhadap asal mula kewajiban pembayaran termaksud (“**terang bagaikan siang dan gelap bagaikan malam**” maka Tergugat wajib secara “hitam putih” memberikan bukti atas tagihan yang dimintakan kepada Penggugat);
11. Bahwa selanjutnya Tergugat telah memberikan tanggapan atas Surat Undangan yang dikirimkan oleh Penggugat melalui Surat No.: 033/SK/ SSAJ-MP/XI/2019 tanggal 18 November 2019 (“**Surat Tanggapan Tergugat**”) yang pada intinya sebagai berikut:
- (i) Menolak memberikan seluruh dokumen yang diminta oleh Penggugat dengan alasan bahwa sejak awal Penggugat telah memiliki dokumen tersebut dan justru menyarankan Penggugat untuk menanyakan dokumen termaksud kepada Susunan Organ Pada Penggugat Sebelum Akta Perubahan;
- (ii) Menyatakan pimpinan Cokal Limited sebagai salah satu pemegang saham Penggugat telah mengakui utang dalam tagihan yang dimaksud serta berjanji untuk membayar pada bulan Januari 2019 sebagaimana tercantum dalam email tertanggal 21 Desember 2018;
- (iii) Menentukan tempat untuk melakukan pertemuan hukum antara Penggugat dan Tergugat pada domisili Tergugat dimana tempat pertemuan hukum yang dipilih oleh Tergugat tersebut tidak menunjukkan tempat yang netral sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat dalam Surat Undangan;
- (iv) Mempersyaratkan Penggugat untuk menyerahkan proposal penyelesaian pembayaran atau rencana pembayaran sebagai materi pembahasan serta mengirimkan proposal penyelesaian pembayaran atau rencana pembayaran tersebut paling lambat pada tanggal 20 November 2019 kepada kuasa hukum Tergugat; dan
- (v) Menyatakan bahwa apabila Penggugat tidak menyerahkan proposal penyelesaian pembayaran atau rencana pembayaran tersebut sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan hukum termaksud;

Halaman 6 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT DKI



12. Bahwa tanggapan Tergugat bagaikan **“sebaik-baiknya dibungkus maka bangkai akan berbau”** dimana usaha Tergugat untuk **“menutup-nutupi”** dokumentasi hukum sehubungan dengan transaksi fiktif dengan berbagai alasan namun pada akhirnya akan terbuka dan terbukti pada persidangan perkara *a quo*;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (**“UUPT”**) yang berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 1 angka 5 UUPT.

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”;

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas walaupun terdapat perubahan susunan Direksi dalam suatu perseroan maka suatu perikatan yang telah dibuat untuk dan atas nama perseroan tetap mengikat perseroan tersebut kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa perikatan tersebut dibuat dengan itikad buruk (*in casu* transaksi fiktif dalam perkara *a quo*). Penggugat akan membuktikan argumentasi hukum atas transaksi fiktif yang dilakukan oleh Tergugat dalam persidangan (bukti permulaan dari sikap Tergugat yaitu **bayangkan saja penggugat hanya meminta dokumen pendukung dari tergugat mengenai transaksi namun tergugat mencla-mencle dan tergugat menolak memberikan dokumentasi hukum tersebut padahal apa sih susahnyanya**);

14. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut yang menolak untuk memberikan seluruh dokumentasi hukum sehubungan dengan tagihan-tagihan termaksud menandakan Tergugat tidak memiliki itikad baik dan patut diduga Tergugat tidak memiliki dokumentasi hukum apapun yang mendukung dalil-dalilnya pada Surat Peringatan dan oleh karenanya tagihan yang diminta oleh Tergugat merupakan tagihan fiktif atau tagihan yang mengada-ada;

Itikad Baik Penggugat Untuk Meminta Bukti-Bukti Dokumentasi Hukum Sehubungan Dengan Dalil Permintaan Pembayaran Tergugat.

15. Bahwa Penggugat tidak sedikitpun memiliki itikad buruk untuk tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal Penggugat memiliki kewajiban tersebut didukung oleh bukti-bukti yang jelas dan Penggugat memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya dalam hal Tergugat dapat memberikan seluruh dokumentasi hukum yang mendukung adanya kewajiban-kewajiban yang di



dalilkan oleh Tergugat dalam Surat Peringatan sehingga Penggugat yakin bahwa tagihan yang dikirimkan oleh Tergugat bukan merupakan tagihan fiktif;

16. Bahwa Penggugat juga tidak akan **"membasuh muka dengan air liur sendiri"** dan oleh karenanya Penggugat secara internal sedang melakukan investigasi untuk mencari oknum-oknum yang terlibat dalam transaksi fiktif yang melibatkan Tergugat dan Penggugat dengan tanpa keraguan akan menempuh upaya hukum pidana maupun perdata terhadap oknum tersebut serta Tergugat;

DASAR HUKUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT.

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:


Vide Pasal 1365 KUHPperdata

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

18. Bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- (i) Ada perbuatan melawan hukumnya;
- (ii) Ada kesalahannya;
- (iii) Ada kerugiannya; dan
- (iv) Ada hubungan timbal balik antara unsur (i), (ii) dan (iii);

19. Bahwa berikut adalah Bagan Perbuatan Melawan Hukum:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa berdasarkan M.A. Moeghni Djojodirjo, S.H. dalam halaman 57 bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit Pradnya Paramita, Cetakan Kedua yang berbunyi sebagai berikut:

Vide Halaman 57

“Perbuatan Melawan Hukum merupakan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan baik, maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda”;

21. Bahwa untuk dapat menuntut ganti kerugian terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, selain harus adanya kesalahan, Pasal 1365 KUHPdata juga mensyaratkan adanya hubungan sebab akibat/hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada, dengan demikian kerugian yang dapat dituntut penggantianannya hanyalah kerugian yang memang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut.

Unsur Pertama Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat -Adanya Perbuatan Melawan Hukum.

22. Bahwa unsur melawan hukum jika diartikan dalam arti yang seluas-luasnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (perbuatan yang melanggar undang-undang);
- (ii) **Melanggar hak subyektif orang lain** yang dijamin oleh hukum;
- (iii) Perbuatan yang bertentangan dengan kaidah kesusilaan; dan
- (iv) Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap kepentingan/harta benda orang lain;

23. Bahwa **suatu perbuatan merupakan perbuatan melanggar hukum apabila perbuatan itu melanggar hak subyektif orang lain** dimana kriteria kedua ini melihatnya dari posisi korban. Suatu perbuatan (atau tidak berbuat) merupakan perbuatan melanggar hukum, apabila terjadi pelanggaran terhadap hak subyektif seseorang;

24. Bahwa hak-hak yang diakui sebagai subyektif menurut yuriprudensi adalah sebagai berikut:

- (i) hak-hak pribadi (hak atas integritas pribadi dan integritas badaniah-persoonlijkheidsrechten);
- (ii) hak-hak kebendaan serta hak-hak absolute lainnya (eigendom, erfpacht, hak oktrooi, dan sebagainya-vermogensrecht);

Halaman 9 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT DKI



- (iii) hak-hak khusus, seperti hak penghunian yang dimiliki seorang penyewa;
dan
- (iv) hak atas kehormatan dan nama baik;
25. Bahwa **“main air basah, main api terbakar, main pisau terluka”** maka tindakan Tergugat yang mengirimkan Surat Peringatan kepada Penggugat untuk menagih kekurangan atas pembayaran dengan total sebesar US\$ 102,402.34 (seratus dua ribu empat ratus Dolar Amerika tiga puluh empat sen) atau dalam Rupiah sebesar Rp 1.449.709,927,38 (satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh Rupiah tiga puluh delapan sen) **dengan tanpa dasar hukum yang jelas** telah melanggar hak subyektif Penggugat serta mendalilkan seolah-olah Penggugat memiliki urusan utang-piutang kepada Tergugat;
26. Bahwa dengan demikian Surat Peringatan yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat hanya semata-mata **“pepesan kosong”** yang tidak disertai bukti konkret;
27. Bahwa **“yang dimakan rasa, yang didengar bunyi, yang dilihat rupa”** padahal permasalahannya sangat sederhana yaitu Tergugat menyerahkan bukti konkret sehubungan dengan transaksi yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat untuk diperiksa oleh Penggugat dan apabila hasil pemeriksaan Penggugat atas dokumen transaksi positif maka Penggugat akan memiliki kewajiban untuk membayar kepada TERGUGAT namun sebaliknya apabila hasil pemeriksaan PENGGUGAT atas dokumen transaksi negatif maka TERGUGAT harus mempertanggungjawabkan perbuatannya (**“kalau membat pohon harus sampai akar-akarnya”**);

Unsur Kedua Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Tergugat – Adanya Kesalahan.

28. Bahwa unsur kesalahan dalam Perbuatan Melawan Hukum terbagi menjadi dua yaitu kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan dalam hal ini adalah adanya kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya tersebut akan merugikan orang lain. Sementara kealpaan berdasarkan M.A. Moeghni Djojodirjo, S.H. dalam halaman 57 bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum, Penerbit Pradnya Paramita, Cetakan Kedua yang berbunyi sebagai berikut:

Vide Halaman 57

“Perbuatan Melawan Hukum merupakan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan baik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda”.

29. Bahwa unsur kesengajaan dianggap ada dalam suatu tindakan manakala memenuhi elemen-elemen sebagai berikut:

- (i) Adanya kesadaran (*state of mind*) untuk melakukan;
- (ii) Adanya konsekuensi dari perbuatan, jadi bukan hanya adanya perbuatan saja; dan
- (iii) Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut “pasti” dapat menimbulkan konsekuensi tersebut;

30. Bahwa menurut pendapat Prof. Rosa Agustina, S.H., M.H., dalam buku berjudul *Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, cetakan ke- 2, April 2003, halaman 48 berpendapat:

*“Unsur kesengajaan dalam Perbuatan Melawan Hukum dianggap ada apabila dengan **perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau harta benda korban**”;*

31. Bahwa Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum* Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke- 3, Juni 2010 (selanjutnya disebut sebagai “**Buku Perbuatan Melawan Hukum DR. Munir Fuady**”) halaman 47-48 menyatakan sebagai berikut:

Vide Buku *Perbuatan Melawan Hukum* DR. Munir Fuady halaman 47-48:

*“Dalam hubungan dengan akibat yang ditimbulkan oleh adanya tindakan kesengajaan tersebut, **“rasa keadilan” memintakan agar hukum lebih memihak kepada korban dari tindakan tersebut**, sehingga dalam hal ini, hukum lebih menerima pendekatan yang “objektif”. Artinya, **hukum lebih melihat kepada akibat dari tindakan tersebut kepada para korban, daripada melihat apa maksud yang sesungguhnya dari si pelaku**, meskipun masih dengan tetap mensyaratkan adanya unsur kesengajaan tersebut”;*

32. Bahwa sebagaimana uraian mengenai kesalahan diatas perbuatan Tergugat yang telah secara sadar mengirimkan tagihan kepada Penggugat tanpa didasari oleh bukti-bukti merupakan **bentuk kesalahan secara jelas dan nyata** yang melanggar hak Penggugat;

33. Bahwa Tergugat juga telah **dengan sengaja menolak** untuk menemui Penggugat guna menyelesaikan permasalahan hukum sehubungan dengan transaksi fiktif sehingga mengakibatkan permasalahan yang seharusnya dapat terselesaikan tanpa menimbulkan permasalahan hukum menjadi berlarut-larut

Halaman 11 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal apa sih susahnyanya bagi Tergugat untuk memberikan dokumentasi hukum tersebut kepada Penggugat;

34. Bahwa Tergugat melalui Surat Tanggapan Tergugat untuk hanya bertemu dengan Penggugat guna menyelesaikan permasalahan hukum antara Penggugat dan Tergugat secara “win-win solution” Tergugat memberikan banyak persyaratan kepada Penggugat serta terlalu berbelit-belit sehingga Penggugat menjadi bertanya-tanya apakah Tergugat ingin menyelesaikan permasalahan sehubungan dengan tagihan fiktif sebab sikap Tergugat seperti “ada udang dibalik batu” – wahai Tergugat berhentilah bersikap seakan-akan penggugat memiliki utang kepada tergugat – “bau busuk tapi tidak berbangkai” – mana buktinya penggugat merupakan debitur dari Tergugat?;
35. Bahwa dengan demikian unsur kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat telah terpenuhi dan oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat telah secara jelas dan nyata melakukan kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

Unsur Ketiga Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat – Adanya Kerugian.

36. Bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* tanggal 12 Februari 1912 dengan tegas dinyatakan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum harus mengganti baik kerugian yang diderita maupun keuntungan yang akan diperoleh;
37. Bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara mengandung kaidah untuk sedapat mungkin mengembalikan penderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum kepada keadaan semula, setidaknya dikembalikan kepada keadaan yang mungkin dicapai oleh korban apabila tidak terjadi perbuatan melawan hukum;
38. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah secara nyata menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil terhadap Penggugat;
39. Bahwa kerugian Penggugat tersebut telah secara jelas dan nyata terbukti dengan adanya pembayaran atas tagihan fiktif oleh Penggugat kepada Tergugat sebagaimana yang telah di uraikan dalam tabel **Pembayaran Tagihan Dengan Mata Uang Dolar dan Pembayaran Tagihan Dengan Mata Uang Rupiah** (halaman 4) di atas atau sebesar US\$ 579,251.38 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh satu Dolar Amerika tiga puluh delapan sen) dan Rp 1.364.618.016,- (satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu enam belas Rupiah);



40. Bahwa selain kerugian materiil Penggugat juga mengalami kerugian immateriil berupa:

- (i) Rasa khawatir dan rasa cemas yang amat sangat sebab Tergugat terus menerus memberikan tagihan kepada Penggugat namun Tergugat menolak untuk bertemu serta memberikan dokumentasi hukum yang konkret guna menyelesaikan permasalahan sehubungan dengan transaksi fiktif dengan Penggugat; dan
- (ii) Rusaknya nama baik dan/atau reputasi Penggugat yang selama ini telah Penggugat pertahankan;

41. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Penggugat mengalami kerugian immateriil dan adalah hal yang wajar Penggugat meminta ganti kerugian kepada Tergugat sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

Unsur Keempat Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Tergugat – Adanya Hubungan Kausalitas antara Perbuatan Melawan Hukum, Kesalahan dan Kerugian.

42. Bahwa hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan, kesalahan dengan kerugian yang terjadi, merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Terkait dengan hubungan tersebut maka dikenal teori sebagai berikut:

(a) Teori Hubungan Faktual.

“suatu hal adalah sebab dari akibat, sedangkan suatu akibat tidak akan terjadi bila sebab itu tidak ada”;

Menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggungjawab jika perbuatan *Condition Sine Qua Non* menimbulkan kerugian. Hubungan sebab akibat secara faktual hanyalah merupakan masalah fakta atau yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menimbulkan kerugian adalah penyebab faktual.;

(b) Teori *Adequate Veroorzaking*.

“Suatu hal adalah sebab dari suatu akibat bila menurut pengalaman masyarakat dapat diduga, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu.”

Selanjutnya yang dimaksud dengan adanya hubungan kausalitas berarti:

“Terdapat hubungan kausal, jika kerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yang dapat diharapkan akan timbul dari perbuatan melawan hukum”;

menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum hanya bertanggung jawab untuk kerugian, yang selayaknya diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum;

43. Bahwa tindakan Tergugat yang mengirimkan Surat Peringatan kepada Penggugat untuk menagih kekurangan atas pembayaran dengan total sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

US\$ 102,402.34 (seratus dua ribu empat ratus Dolar Amerika tiga puluh empat sen) atau dalam Rupiah sebesar Rp 1.449.709,927,38 (satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh Rupiah tiga puluh delapan sen) **dengan tanpa dasar hukum yang jelas telah melanggar hak subyektif Penggugat;**

44. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah secara sadar mengirimkan tagihan kepada Penggugat tanpa didasari oleh bukti-bukti serta dengan sengaja menolak untuk menemui Penggugat guna menyelesaikan permasalahan hukum sehubungan dengan transaksi fiktif sehingga mengakibatkan permasalahan yang seharusnya dapat terselesaikan tanpa menimbulkan permasalahan hukum sehingga menjadi berlarut-larut merupakan **bentuk kesalahan Tergugat secara jelas dan nyata;**
45. Bahwa tindakan Tergugat sehubungan dengan transaksi fiktif **telah menimbulkan kerugian yang nyata baik secara materiil maupun immateriil bagi Penggugat** sebagaimana Penggugat telah membayarkan kepada tergugat sejumlah uang sebagaimana yang telah diuraikan pada tabel **Pembayaran Tagihan Dengan Mata Uang Dolar dan Pembayaran Tagihan Dengan Mata Uang Rupiah** (halaman 4) di atas atau sebesar US\$ 579,251.38 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh satu Dolar Amerika tiga puluh delapan sen) dan Rp 1.364.618.016,- (satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu enam belas Rupiah) serta menimbulkan rasa khawatir dan cemas kepada Penggugat serta merusak nama baik dan/atau reputasi Penggugat yang selama ini telah Penggugat pertahankan;
46. Bahwa berdasarkan uraian di atas keempat unsur Pasal 1365 KUHPdata tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah terpenuhi sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menerima gugatan *a quo* dan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terhormat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan tagihan Tergugat terhadap Penggugat adalah tagihan fiktif sehingga Penggugat tidak memiliki kewajiban pembayaran apapun terhadap Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Penggugat sehubungan dengan tagihan fiktif;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya ganti kerugian yang dialami Penggugat seketika dan sekaligus sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil sebesar US\$ 579,251.38 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh satu Dolar Amerika tiga puluh delapan sen) dan Rp 1.364.618.016,- (satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu enam belas rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan seluruh isi putusan perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*); dan
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tersebut, Terbanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posisi maupun permohonan/petition Penggugat yang disampaikan dalam Surat Gugatan tertanggal 6 Desember 2019 (selanjutnya disebut "Gugatan"), kecuali yang secara tegas diterima oleh Tergugat dalam Jawaban ini.

A. DALAM EKSEPSI

2. Bahwa eksepsi Tergugat di dalam bagian ini merupakan tanggapan Tergugat atas format atau rumusan dari dalil-dalil Penggugat di dalam Surat Gugatan. Tanggapan Tergugat dalam eksepsi ini juga bukan suatu pengakuan atas kebenaran dari dalil-dalil tersebut. Jadi, di dalam eksepsi ini Tergugat belum memberikan tanggapan atas kebenaran dalil Penggugat di dalam Surat Gugatan, karena hal itu akan ditanggapi oleh Tergugat di dalam pokok perkara. Oleh karena itu, di dalam eksepsi ini Tergugat sama sekali tidak menyinggung bukti-bukti yang ada;

GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL/ EXCEPTIO OBSCUR LIBEL.

Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT DKI



Dalil Gugatan Tidak jelas Dasar Hukumnya.

3. Bahwa Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat berasal dari penerbitan tagihan fiktif yang disampaikan melalui Surat Peringatan, sebagaimana yang tersebut pada posita angka 43 hal. 12 Gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

*"Bahwa tindakan Tergugat yang **mengirimkan Surat Peringatan** kepada Penggugat untuk menagih kekurangan atas pembayaran dengan total sebesar USUS\$ 102,402,34 (seratus dua ribu empat ratus Dolar Amerika tiga puluh empat sen) atau dalam Rupiah sebesar Rp.1.449.709,927,38 (satu milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh Rupiah tiga puluh delapan sen) **dengan tanpa dasar hukum yang jelas telah melanggar hak subyektif Penggugat**";*

4. Bahwa pada Posita angka 36 s/d 41 Gugatan, Penggugat pada pokoknya mendalilkan mengalami kerugian sebagai berikut :
- Kerugian materiil sebesar USUS\$ 579.251,38 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh satu Dolar Amerika tiga puluh delapan sen) dan Rp. 1.364.618.016,- (satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu enam belas Rupiah) dikarenakan Penggugat melakukan pembayaran atas tagihan fiktif;
 - Kerugian immateriil sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) dikarenakan rasa khawatir dan rasa cemas yang amat sangat, dan rusaknya nama baik dan/atau reputasi Penggugat;
5. Bahwa selanjutnya pada posita angka 43 s/d 46 dalam Gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan antara tindakan Tergugat yang mengirimkan Surat Peringatan sebagaimana tersebut pada angka 2 Jawaban di atas, dengan kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 3 Jawaban di atas, saling berhubungan dan oleh karena itu Penggugat meyakini bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas. Bahwa tindakan penyampaian Surat Peringatan yang dilakukan oleh Tergugat tidak ada hubungannya dengan kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana yang Penggugat dalilkan pada posita Gugatan angka 39 dan angka 45 yang menyatakan penyebab kerugian yang dialami Penggugat dikarenakan adanya pembayaran-pembayaran yang pernah Penggugat lakukan kepada Tergugat. Sedemikian menjadi jelas bahwa tidak ada hubungan sebab akibat antara adanya Surat Peringatan/somasi dengan kerugian yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain tidak adanya hubungan sebab akibat antara penyampaian Surat Peringatan dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat, rincian kerugian yang dinyatakan oleh penggugat pada tabel di posita angka 6 itu pun juga tidak jelas dan tidak rinci dikarenakan Penggugat hanya menyampaikan tanggal dan jumlah pembayarannya saja, sedangkan untuk apa pembayaran tersebut dan terhadap tagihan Tergugat yang mana, Penggugat tidak menjelaskan/menguraikan secara jelas, rinci dan terang, mengingat selama ini Penggugat dan Tergugat telah sekian lama melakukan banyak kerja sama dan terhadapnya muncul banyak sekali tagihan dan pembayaran-pembayaran. Dengan demikian maka, dalil yang semacam itu merupakan dalil yang tidak jelas dan terang;
8. Bahwa tindakan Penggugat yang tidak menjelaskan secara rinci mengenai fakta-fakta atau peristiwa hukum terkait hubungan hukum yang pernah terjadi antara Penggugat dengan Tergugat di dalam gugatannya, merupakan hal yang terkesan disengaja. Jika saja Penggugat menyampaikan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, maka selain gugatan menjadi tidak kabur, pokok permasalahan juga akan menjadi jelas dan terang bahwa Penggugat tidak memenuhi kewajibannya terhadap kekurangan pembayaran atas pekerjaan-pekerjaan yang telah Tergugat selesaikan;
9. Bahwa berdasarkan uraian yang telah Tergugat sampaikan di atas, dengan demikian Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil Gugatan, sehingga sangatlah patut apabila Majelis Hakim menyatakan tidak menerima Gugatan *a quo* karena *Obscuur Libel*;

EKSEPSI HUKUM MATERIIL.

Exceptio non adimpleti contractus.

10. Bahwa selain Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*, faktanya Penggugat juga tidak mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan kepada Penggugat dikarenakan Penggugat tidak melakukan kewajiban-kewajiban pembayaran kepada Tergugat secara penuh atas pekerjaan-pekerjaan yang telah Tergugat selesaikan, Bahwa adanya hutang Penggugat kepada Tergugat juga dikuatkan dengan Surat Penggugat tanggal 17 September 2019 yang berisi bahwa Penggugat mengakui memiliki hutang kepada Tergugat dan meminta konfirmasi berapa jumlah hutangnya dikarenakan Penggugat sedang melakukan audit keuangan perusahaan yang dilakukan oleh eksternal auditor Penggugat (Ernst & Young) dan menurut auditor tersebut, Penggugat memiliki hutang kepada Tergugat sebesar US\$ 102.402,64 (seratus dua ribu empat ratus dua Dolar Amerika Serikat tiga puluh empat sen). Bahwa terhadap hasil audit itu, Tergugat tidak pernah membantah nilai hutang Penggugat tersebut);

Halaman 17 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas, menjadi jelas bahwa Penggugat yang terlebih dahulu melakukan wanprestasi kepada Tergugat karena tidak membayar hutangnya yang telah jatuh tempo, sehingga dengan adanya gugatan *a quo* ini maka membuktikan Penggugat tidak memiliki itikad baik, dan terhadapnya maka sesuai pengertian eksepsi ***Exceptio non adimpleti contractus***, Penggugat tidak berhak melakukan gugatan *a quo* karena dia sendiri yang tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Hal. 461, Penerbit Sinar Grafika). Dengan demikian maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan *in casu* merupakan gugatan yang kabur dan wajib tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

12. Bahwa segala hal yang disampaikan Tergugat di dalam Eksepsi tersebut di atas, secara mutatis-mutandis, mohon dianggap termuat kembali di Dalam Pokok Perkara;
13. Bahwa Tergugat menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, klaim, dalil, posita, maupun petitum Penggugat sebagaimana disampaikan dalam Surat Gugatan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

PERUBAHAN SUSUNAN ORGAN PENGGUGAT TIDAK ADA KORELASINYA DENGAN TAGIHAN TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT.

14. Bahwa Penggugat mendalilkan pada posita gugatan angka 1 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah berganti susunan kepengurusan yakni memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dan mengangkat anggota Direksi yang baru;
15. Bahwa pada posita Gugatan angka 2 hal.2, Penggugat mendalilkan telah menerima 2 (dua) Surat Peringatan (Somasi) yang dikirimkan Tergugat melalui kuasa hukumnya yang pada pokoknya Tergugat mengingatkan atas kekurangan pembayaran yang belum dilaksanakan oleh Penggugat dalam pelaksanaan pekerjaan “BBM Coal Development Project” (selanjutnya disebut “BBM CD Project”);
16. Bahwa kemudian atas peringatan/somasi Tergugat tersebut, Penggugat meminta Tergugat untuk menyerahkan dokumen-dokumen pendukung berkenaan dengan Tagihan Penggugat sebagaimana tersebut di dalam Gugatan pada posita angka 9 dan 10;
- Faktanya dalam Surat Peringatan tersebut, Tergugat bukan mengajukan tagihan (invoice) kepada Penggugat melainkan memperingatkan Penggugat agar segera melakukan pemenuhan atas kekurangan pembayaran yang sudah lama jatuh tempo, sehingga Tergugat seharusnya tidak perlu lagi untuk menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen apapun untuk mendapatkan haknya yaitu pemenuhan pembayaran yang masih belum dibayarkan oleh Penggugat;

17. Bahwa seluruh dokumen-dokumen serta tagihan-tagihan dari Tergugat terkait pelaksanaan BBM CD Project yang diminta oleh Penggugat tersebut sudah lama Tergugat sampaikan kepada Penggugat, dan terakhir kali pernah Tergugat sampaikan pada 20 Februari 2019;
18. Bahwa sebagaimana pernyataan Penggugat sendiri pada posita Gugatan angka 13 yang intinya walaupun terdapat perubahan susunan Direksi dalam suatu perseroan, maka suatu perikatan yang telah dibuat tetap mengikat kepada perseroan tersebut. Hal ini sesuai yang diatur Pasal 1 angka 5 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sedemikian dapat diartikan bahwa tidak ada perbedaan manajemen/direksi lama dan manajemen/direksi baru yang berlaku ketika perseroan tersebut melakukan hubungan hukum dengan pihak lain diluar perseroan, mengingat direksi adalah organ perseroan yang bertindak untuk dan atas nama perseroan sebagai badan hukum;
19. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 13 tersebut bertolak belakang dengan fakta hukum yang terjadi yaitu Penggugat tidak berusaha untuk mencari dan menanyakan perihal dokumen-dokumen pelaksanaan Project 1065 tersebut kepada manajemen lama Penggugat, sehingga adanya dalil pada posita gugatan angka 1 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat telah berganti susunan kepengurusan yakni memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dan mengangkat anggota Direksi yang baru seolah-olah menjadi alasan dan terkesan Penggugat melempar tanggung jawab perusahaan karena terjadi pada masa kepengurusan manajemen lama perusahaan Penggugat;

Sehingga dalil Penggugat pada posita angka 13 yang menyatakan "...
PENGGUGAT HANYA MEMINTA DOKUMEN PENDUKUNG DARI TERGUGAT MENGENAI TRANSAKSI NAMUN TERGUGAT MENCLA-MENCLE DAN TERGUGAT MENOLAK MEMBERIKAN DOKUMENTASI HUKUM TERSEBUT PADAHAL APA SIH SUSAHNYA" merupakan dalil yang kasar, dan secara tidak langsung menuduh bahwa Tergugat memiliki itikad buruk terhadap perikatan yang dibuat dengan Penggugat selama ini, padahal Penggugat sendiri yang nyata-nyata tidak membayar kekurangan atas kewajiban pembayarannya kepada Tergugat. Dalam hal ini Tergugat *mensoomer* Penggugat membuktikan dalilnya bahwa terdapat transaksi fiktif;

HUBUNGAN HUKUM YANG TERJADI ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT ADALAH HUBUNGAN HUKUM YANG SAH DAN BUKAN TRANSAKTI FIKTIF.

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa dalam Pasal 1233 KUHPdata menyatakan, “Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”. Kemudian Pasal 1234 KUHPdata lebih lanjut menyatakan, “Yang ditujukan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”;

21. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yaitu hubungan hukum dalam pelaksanaan pekerjaan BBM CD Project, dengan lingkup pekerjaan BBM CD Project yang Tergugat kerjakan sebagai berikut:

- Pekerjaan Project Management;
- Pekerjaan Engineering;
- Pekerjaan Procurement;
- Pekerjaan Site Activities;

Bahwa atas pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat berkewajiban melakukan pembayaran dengan komponen pembayaran antara lain :

- Jasa Konsultasi per konsultan per jam kerja yang dipergunakan;
- biaya operasional ;
- biaya kunjungan ke site.

22. Bahwa atas pekerjaan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah menyepakati penagihan dan pembayaran akan dilakukan setiap bulan. Adapun cara pembayaran ini juga telah Penggugat dan Tergugat lakukan pada pekerjaan (proyek) sebelumnya;

23. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita angka 12 s/d 16 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan transaksi fiktif. Dalam Gugatannya Penggugat menyatakan bahwa transaksi fiktif tersebut dikarenakan adanya Surat Peringatan/Somasi dari Tergugat;

Bahwa Faktanya tidak pernah terdapat transaksi fiktif, yang ada adalah transaksi nyata yang timbul berdasarkan pekerjaan BBM CD Project, yang mana Tergugat telah melakukan pekerjaan dan Penggugat telah melakukan pembayaran sebagian. Pekerjaan BBM CD Project merupakan pekerjaan riil yang dilakukan oleh Tergugat, seperti halnya pekerjaan *Definitive Feasibility Study* yang telah Tergugat laksanakan sebelumnya;

Namun demikian pada pekerjaan BBM CD Project Penggugat masih memiliki kekurangan pembayaran yang mana atas pekerjaan ini, Tergugat telah mengirimkan tagihan-tagihan kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

No	Invoice	Tanggal Invoice	Jumlah Tagihan
1	041/1065.004	9-Sep-14	US\$ 112.476,78
2	047/1065.005	2-Oct-14	US\$ 124.472,99
3	053/1065.006	24-Oct-14	US\$ 136.512,16

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	065/1065.007	2-Dec-14	US\$	135.177,42
5	077/1065.008	12-Jan-15	US\$	36.259,65
6	100/1065.009	10-Apr-15	US\$	62.360,60
7	048/1065.010	3-Nov-16	US\$	5.500,00
8	001/1065.001/DN/10.2014	20-Oct-14	Rp	713.836.800,00
9	002/1065.002/DN/12.2014	18-Dec-14	Rp	475.891.200,00
10	003/1065.003/DN/13.2015	16-Mar-15	Rp	174.890.016,00
11	040/1065.003	10-Sep-14	US\$	13.172,30

24. Bahwa terhadap tagihan-tagihan yang Tergugat sampaikan, Penggugat telah melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan yang pernah Tergugat ajukan namun belum sepenuhnya terpenuhi dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penerimaan Pembayaran	Nilai yang dibayarkan Penggugat	Nilai yang seharusnya dibayarkan Penggugat	Pengembalian Pembayaran	Kekurangan Pembayaran (setelah dipotong PPH)	Keterangan
1	7-Oct-14	US\$ 110.500,14	US\$ 112.476,78		US\$ 30,66	Kurang pembayaran retensi
2	23-Oct-14	US\$ 87.416,04	US\$ 124.472,99		US\$ 34.895,73	Kurang pembayaran retensi
3	12-Nov-14	US\$ 113.992,05	US\$ 136.512,16		US\$ 20.116,24	Kurang pembayaran retensi
4	28-Jan-15	US\$ 132.698,35	US\$ 135.177,42	US\$19.904,54	US\$ 19.903,14	Kurang pembayaran retensi (retensi sudah di kembalikan oleh Resindo)
5	9-Feb-15	US\$ 30.258,60	US\$ 36.259,65		US\$ 5.339,75	Kurang pembayaran retensi
6	22-May-15	US\$ 52.042,75	US\$ 62.360,60		US\$ 9.184,02	Kurang pembayaran retensi
7	25-Nov-16	US\$ 5.400,00	US\$ 5.500,00		US\$ -	
8	11-Nov-14	Rp 713.836.800,00	Rp 713.836.800		US\$ -	
9	2-Feb-15	Rp 475.891.200,00	Rp 475.891.200		US\$ -	
10	22-Apr-15	Rp 174.890.016,00	Rp 174.890.016		US\$ -	
11			US\$ 13.172,30		US\$ 12.932,80	Invoice belum dibayar
Total Kekurangan Pembayaran Tagihan + Retensi atas Pekerjaan yang ditahan Penggugat					US\$ 102.402,34	

Berdasarkan rincian di atas, Penggugat memiliki kekurangan pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Tergugat sebesar US\$. 102.402,34 (seratus dua ribu empat ratus dua Dolar Amerika Serikat tiga puluh empat sen) atau sebesar Rp. 1.449.709.927,38 (satu miliar empat ratus empat puluh

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT DKI



sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh Rupiah tiga puluh delapan sen) yang terdiri atas kekurangan pembayaran pekerjaan dan retensi sebesar 15 % yang ditahan Penggugat sebagaimana tersebut pada Surat Peringatan/Somasi yang Tergugat sampaikan;

Dengan demikian berdasarkan uraian pada angka 23 dan 24 di atas, semakin nyata bahwa pekerjaan BBM CD Project adalah pekerjaan yang riil dan bukan transaksi fiktif, apabila Penggugat mendalilkan adanya transaksi fiktif atas pekerjaan BBM CD Project ini, maka sangat mengada-ada jika Penggugat baru mengajukan Gugatan *a quo*, apalagi pekerjaan ini telah berjalan sejak tahun 2014;

25. Bahwa jauh sebelum adanya Surat Peringatan dari Tergugat, Tergugat sebenarnya telah berulang kali mengingatkan dan meminta Penggugat untuk segera melakukan pembayaran kepada Tergugat. Adapun Penggugat membalas surat Tergugat tersebut diantaranya melalui email tanggal 21 Desember 2018 yang isinya Penggugat menyatakan akan melunasi hutangnya pada akhir Januari 2019, dan melalui email tanggal 18 Februari 2019 yang isinya Penggugat menyatakan berjanji akan membayar sesegera mungkin;
26. Bahwa adanya hutang Penggugat kepada Tergugat juga dikuatkan dengan Surat Penggugat tanggal 17 September 2019 yang berisi bahwa Penggugat mengakui memiliki hutang kepada Tergugat dan meminta konfirmasi berapa jumlah hutangnya dikarenakan Penggugat sedang melakukan audit keuangan perusahaan yang dilakukan oleh eksternal auditor Penggugat (Ernst & Young) dan menurut auditor tersebut, Penggugat memiliki hutang kepada Tergugat sebesar USUS\$ 102.402,64 (seratus dua ribu empat ratus dua Dolar Amerika Serikat tiga puluh empat sen). Bahwa terhadap hasil audit itu, Tergugat tidak pernah membantah nilai hutang Penggugat tersebut;
27. Bahwa adanya fakta-fakta yang telah Tergugat sampaikan pada angka 20 s/d 26 di atas, maka menjadi jelas bahwa Tergugat memiliki tagihan kepada Penggugat dan belum dibayar. Dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat menyampaikan tagihan fiktif adalah tidak benar. Justru dengan adanya gugatan ini maka semakin terlihat bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan hutangnya;

SURAT PERINGATAN/SOMASI DARI TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT BUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

28. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita angka 22 s/d 35 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyampaian Surat Peringatan/ Somasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah melanggar hak subyektif Penggugat dan memenuhi unsur adanya kesalahan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat uraikan di atas, faktanya tidak ada satupun hak-hak Penggugat yang dilanggar dengan adanya surat peringatan/somasi. Justru sebagai pihak yang memiliki hak, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat menyampaikan peringatan kepada Penggugat;
30. Bahwa penyampaian suatu peringatan kepada pihak yang masih memiliki sangkutan hutang yang telah jatuh tempo berdasarkan hubungan hukum yang jelas dan sah adalah tindakan yang wajar dan berdasar hukum sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1238

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

31. Bahwa dengan demikian seluruh dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menyampaikan Surat Peringatan/ Somasi kepada Penggugat merupakan dalil yang tidak benar dan sepatutnya ditolak;

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI ITIKAD BAIK UNTUK MEMENUHI KEKURANGAN PEMBAYARAN ATAS PEKERJAAN BBM CD PROJECT YANG TELAH TERGUGAT LAKSANAKAN.

32. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita angka 28 s/d 35 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan karena secara sadar mengirimkan tagihan kepada Penggugat tanpa didasari oleh bukti-bukti;

Adapun maksud Tergugat mengirimkan Surat-surat Peringatan dengan tujuan agar Penggugat segera membayar tagihan-tagihan yang telah lama Tergugat sampaikan kepada Penggugat, sehingga Penggugat seharusnya tidak perlu mempersulit Tergugat dengan syarat-syarat sebagaimana Penggugat sampaikan melalui Surat No.SRS/16-17-23-34/87/BT/XI/2019 tanggal 15 November 2019, yang intinya mengundang Tergugat untuk bertemu dengan syarat menyerahkan dokumen terkait pelaksanaan BBM CD Project, dan apabila Tergugat tidak menyerahkan dokumen tersebut, Penggugat tidak ingin menemui Tergugat;

33. Bahwa syarat-syarat yang diberikan oleh Penggugat yaitu penyerahan dokumen-dokumen terkait pelaksanaan BBM CD Project sebagaimana disebut di dalam Posita angka 10 Gugatan, adalah permintaan yang tidak wajar dan

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT DKI



terkesan mempersulit Tergugat untuk mendapatkan haknya dikarenakan seluruh dokumen-dokumen tersebut sudah lama diserahkan kepada Penggugat. Apabila nantinya Penggugat menggunakan alasan bahwa terdapat pergantian susunan kepengurusan perusahaan, maka itu pun tidak ada relevansinya mengingat Penggugat adalah suatu badan hukum yang di hadapan pihak lain, perbuatan hukum yang dilakukan Penggugat tetap mengikat bagi Penggugat dan pihak lainnya meskipun berganti-ganti direksi atau manajemen;

34. Bahwa terhadap Surat Undangan Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan untuk bertemu dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat meminta kepastian dari Penggugat perihal pembayaran hak Tergugat mengingat Tergugat telah melakukan pekerjaan, melakukan penagihan, dan telah memperingatkan Penggugat. Selain itu Tergugat juga telah meminta Kuasa Hukum Penggugat untuk turut memeriksa dokumen yang sudah lama diserahkan Tergugat kepada Penggugat;

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM.

35. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat sebagaimana tersebut di dalam posita angka 22 s/d 27 yang intinya mengatakan bahwa Tergugat telah melanggar hak subyektif Penggugat yang meliputi hak-hak pribadi, hak-hak kebendaan, hak-hak khusus, serta hak atas kehormatan dan nama baik; Bahwa berdasarkan uraian Tergugat di atas, semakin terang benderang bahwa unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Penggugat menjadi tidak terpenuhi, sebab bagaimana mungkin tindakan penyampaian peringatan kepada pihak yang memiliki sangkutan hutang adalah tindakan dikatakan melanggar hak subyektif orang lain.
36. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat sebagaimana tersebut di dalam posita angka 28 s/d 35 yang pada intinya mengatakan bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan karena dengan sengaja mengirimkan tagihan kepada Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar. Faktanya Tergugat bukan mengirimkan tagihan pada Surat-surat Peringatan yang telah Tergugat sampaikan, namun Tergugat bermaksud mengingatkan Penggugat bahwa Penggugat masih memiliki kekurangan pembayaran atas pekerjaan-pekerjaan yang telah Tergugat selesaikan, sedangkan tagihan-tagihan dan dokumen-dokumen pendukung tagihan Tergugat tersebut sudah lama diserahkan kepada Penggugat. Sedemikian dapat dikatakan bahwa Tergugat tidak memiliki kesalahan sebagaimana dalil Penggugat tersebut;
37. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita angka 36 s/d 41 Gugatan yang pada intinya Penggugat merasa dirugikan karena hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat telah melakukan pembayaran atas pekerjaan yang diberikan Penggugat kepada Tergugat;
- Penyampaian peringatan/somasi terhadap kekurangan pembayaran Penggugat;

Faktanya Penggugat sama sekali tidak mengalami kerugian apapun baik materiil maupun immateriil dikarenakan hal sebagaimana tersebut di atas, Fakta adanya pembayaran sebagian dari Penggugat, atas pekerjaan BBM CD Project yang telah Tergugat laksanakan adalah peristiwa yang normal dalam sebuah transaksi, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pembayaran tersebut merupakan penyebab kerugian materiil Penggugat adalah dalil yang tidak masuk akal;

Adapun Surat Peringatan/Somasi yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat juga tidak menyebabkan Penggugat mengalami kerugian apapun, karena Surat Peringatan/Somasi tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak manapun. Justru Surat Peringatan/Somasi tersebut bertujuan untuk mengingatkan Penggugat agar melaksanakan kewajibannya yang telah lama ada. Dengan demikian dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian merupakan dalil yang tidak jelas dan mengada-ada, sehingga unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat jelas tidak terpenuhi;

38. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada posita angka 42 s/d 46 Gugatan yang pada intinya menyebutkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan adanya kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Tergugat menyampaikan bahwa faktanya sebagaimana yang telah Tergugat uraikan di atas, dalil-dalil Penggugat tersebut tidak memiliki keterkaitan antara satu unsur perbuatan melawan hukum dengan unsur perbuatan melawan hukum lainnya. Dengan demikian seluruh dalil gugatan menjadi tidak terbukti dan patut ditolak;

DALAM REKONVENSI.

39. Dalam Rekonvensi ini mohon agar hal-hal yang telah diuraikan pada bagian konvensi di atas, secara mutatis mutandis dianggap bagian dari Rekonvensi ini. Sedangkan para pihak pada bagian rekonvensi ini adalah Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

DALAM PROVISI

40. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan pada bagian pokok perkara di atas, kerjasama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi berasal dari pekerjaan BBM CD Project, yang pada mulanya Tergugat Rekonvensi meminta Penggugat Rekonvensi untuk mengerjakan BBM CD Project;

41. Bahwa terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi, ternyata Tergugat Rekonvensi belum memenuhi kekurangan pembayaran sebesar US\$ 102.402,34 (seratus dua ribu empat ratus dua Dolar Amerika Serikat tiga puluh empat sen), sedangkan Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan hasil pekerjaannya, termasuk namun tidak terbatas gambar desain, kalkulasi teknis, *data sheet*, dan lainnya;

Bahwa atas hal itu, sangat adil apabila Tergugat Rekonvensi menggunakan hasil pekerjaan Penggugat Rekonvensi tersebut setelah Tergugat Rekonvensi menyelesaikan seluruh pembayaran atas pekerjaan BBM CD Project, dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat Rekonvensi, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan provisi berupa kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi untuk tidak menggunakan hasil pekerjaan Penggugat Rekonvensi sampai putusan memiliki kekuatan hukum tetap;

42. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi menggunakan hasil pekerjaan BBM CD Project sebelum perkara a quo telah selesai, maka hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, dengan demikian adil kiranya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

DALAM POKOK PERKARA.

43. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama ini telah saling bekerja sama, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi diminta oleh Tergugat Rekonvensi sebagai konsultan enjiniring pada pekerjaan BBM CD Project

Adapun ruang lingkup pekerjaannya sebagai berikut :

- Pekerjaan Project Management
- Pekerjaan Engineering
- Pekerjaan Procurement
- Pekerjaan Site Activities

44. Bahwa kerjasama tersebut pada awalnya berjalan dengan baik, Penggugat Rekonvensi melaksanakan pekerjaannya dan atas hal tersebut Tergugat Rekonvensi juga telah memberikan sebagian pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi;

45. Bahwa terhadap pekerjaan BBM CD Project, Penggugat Rekonvensi mengenakan komponen biaya yang sama dengan pekerjaan-pekerjaan (proyek)

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdahulu yang Penggugat Rekonvensi pernah kerjakan sebelum proyek BBM CD Project ini;

Adapun antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi menyepakati cara pembayaran yang akan dilakukan terhadap pekerjaan BBM CD Project yang Tergugat laksanakan dengan cara sebagai berikut:

- Tagihan diajukan setiap bulan disertai dengan seluruh kelengkapan pendukung;
- Pembayaran atas tagihan tersebut dilakukan dengan cara transfer ke rekening Tergugat Penggugat Rekonvensi dengan rekening Bank HSBC nomor 050-254275-115 atas nama PT. Resindo Resources And Energy;
- Tergugat Rekonvensi menahan pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai tagihan Penggugat Rekonvensi sebagai retensi;

46. Bahwa faktanya Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan BBM CD Project sejak bulan April tahun 2014 dan terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan tersebut, Penggugat Rekonvensi menagihkan haknya untuk mendapatkan pembayaran melalui tagihan sebagai berikut:

No	Nomor Invoice	Tanggal	Jumlah Tagihan
1	041/1065.004	9-Sep-14	US\$ 112.476,78
2	047/1065.005	2-Oct-14	US\$ 124.472,99
3	053/1065.006	24-Oct-14	US\$ 136.512,16
4	065/1065.007	2-Dec-14	US\$ 135.177,42
5	077/1065.008	12-Jan-15	US\$ 36.259,65
6	100/1065.009	10-Apr-15	US\$ 62.360,60
7	048/1065.010	3-Nov-16	US\$ 5.500,00
8	001/1065.001/DN/10.2014	20-Oct-14	Rp 713.836.800,00
9	002/1065.002/DN/12.2014	18-Dec-14	Rp 475.891.200,00
10	003/1065.003/DN/13.2015	16-Mar-15	Rp 174.890.016,00
11	040/1065.003	10-Sep-14	US\$ 13.172,30

47. Bahwa terhadap tagihan-tagihan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran namun hanya sebagian dan belum lunas, sebagaimana rincian berikut :



No	Tanggal Penerimaan Pembayaran	Nilai yang dibayarkan Penggugat	Nilai yang seharusnya dibayarkan Penggugat	Pengembalian Pembayaran	Kekurangan Pembayaran (setelah dipotong PPh)	Keterangan
1	7-Oct-14	US\$ 110.500,14	US\$ 112.476,78		US\$ 30,66	Kurang pembayaran retensi
2	23-Oct-14	US\$ 87.416,04	US\$ 124.472,99		US\$ 34.895,73	Kurang pembayaran retensi
3	12-Nov-14	US\$ 113.992,05	US\$ 136.512,16		US\$ 20.116,24	Kurang pembayaran retensi
4	28-Jan-15	US\$ 132.698,35	US\$ 135.177,42	US\$ 19.904,54	US\$ 19.903,14	Kurang pembayaran retensi (retensi sudah di kembalikan oleh Resindo)
5	9-Feb-15	US\$ 30.258,60	US\$ 36.259,65		US\$ 5.339,75	Kurang pembayaran retensi
6	22-May-15	US\$ 52.042,75	US\$ 62.360,60		US\$ 9.184,02	Kurang pembayaran retensi
7	25-Nov-16	US\$ 5.400,00	US\$ 5.500,00		US\$ -	
8	11-Nov-14	Rp 713.836.800,00	Rp 713.836.800		US\$ -	
9	2-Feb-15	Rp 475.891.200,00	Rp 475.891.200		US\$ -	
10	22-Apr-15	Rp 174.890.016,00	Rp 174.890.016		US\$ -	
11		US\$ 110.500,14	US\$ 13.172,30		US\$ 12.932,80	Invoice belum dibayar
Total Kekurangan Pembayaran Tagihan + Retensi atas Pekerjaan yang ditahan Penggugat					US\$ 102.402,34	

Bahwa berdasarkan rincian tersebut di atas Tergugat Rekonvensi masih belum sepenuhnya melakukan pembayaran atas pekerjaan BBM CD project yang telah Penggugat Rekonvensi laksanakan dengan jumlah total kekurangan pembayaran yaitu sebesar US\$ 102.402,34 (seratus dua ribu empat ratus dua Dolar Amerika Serikat tiga puluh empat sen);

Sehingga dengan demikian menjadi nyata bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi karena kurang bayar atau tidak melunasi seluruh tagihan Penggugat Rekonvensi;

48. Bahwa Tergugat Rekonvensi pernah berjanji akan menyelesaikan kekurangan pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi yang disampaikan melalui email tanggal 21 Desember 2018 yang intinya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi akan menyelesaikan hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi pada akhir Januari 2019 dan meminta maaf kepada Penggugat Rekonvensi atas keterlambatan pembayarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bahwa dikarenakan pada akhir Januari 2019 Tergugat Rekonvensi belum juga melakukan pembayaran hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi, kemudian Penggugat Rekonvensi kembali menanyakan kepastian pembayaran tagihannya yang disampaikan melalui email masing-masing pada tanggal 30 Januari 2019 dan 12 Februari 2019;
50. Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan atas email dari Penggugat Rekonvensi tersebut di atas melalui email pada tanggal 18 Februari 2019 yang intinya Tergugat Rekonvensi menyampaikan bahwa sedang dalam proses negosiasi dengan bagian keuangan dan kembali berjanji segera mungkin akan melakukan pembayaran hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi sesegera mungkin;
51. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Tergugat Rekonvensi telah melakukan ingkar janji (wanprestasi), yaitu dengan tidak dibayarkannya Tagihan-Tagihan Penggugat yang telah jatuh tempo, sehingga dengan demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;
52. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat Rekonvensi tidak kunjung membayarkan hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi sehingga atas hal tersebut Penggugat Rekonvensi mengalami Kerugian materiil sebesar US\$ 102.402,34 (seratus dua ribu empat ratus dua Dolar Amerika Serikat tiga puluh empat sen);
53. Bahwa dengan tidak dibayarkannya tagihan Penggugat Rekonvensi tersebut menyebabkan terganggunya usaha Penggugat Rekonvensi, yang mana uang pembayaran yang seharusnya Penggugat Rekonvensi terima seharusnya dapat Penggugat Rekonvensi gunakan untuk mebiayai pekerjaan (proyek) lainnya, sehingga Penggugat Rekonvensi kehilangan potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh. Dengan demikian, Tergugat Rekonvensi patut diberikan bunga sebesar 6% per tahun sejak jatuh tempo pembayaran, tanggal 30 April 2015, sebesar total US\$ 40.801,77 (empat puluh ribu delapan ratus satu koma tujuh puluh tujuh sen) atau apabila dikonversi berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 10 Oktober 2019 sebesar Rp. 14.157,- (empat belas ribu seratus lima puluh tujuh Rupiah) setara dengan Rp 577.630.657,89 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah delapan puluh Sembilan sen) dengan perincian sebagai berikut:

No	Periode Bunga	Jumlah Hutang	Bunga (6%)
1	1 Mei 2014 - 30 April 2015	US\$ 102.402,34	US\$ 6.144,14
2	1 Mei 2015 - 30 April 2016	US\$ 108.546,48	US\$ 6.512,79

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT DKI



		(Jumlah hutang angka 1 ditambah bunga 6%)	
3	1 Mei 2016 - 30 April 2017	US\$ 115.059,27	US\$ 6.903,56
		(Jumlah hutang angka 2 ditambah bunga 6%)	
4	1 Mei 2017 - 30 April 2018	US\$ 121.962,83	US\$ 7.317,77
		(Jumlah hutang angka 3 ditambah bunga 6%)	
5	1 Mei 2018 - 30 April 2019	US\$ 129.280,59	US\$ 7.756,84
		(Jumlah hutang angka 4 ditambah bunga 6%)	
6	1 Mei 2019 - 31 Januari 2020	US\$ 137.037,43	US\$ 6.166,68
		(Jumlah hutang angka 5 ditambah bunga 6%)	
TOTAL BUNGA			US\$ 40.801,77

Dengan demikian maka total kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar US\$ 143.204,11 (seratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat Dolar Amerika sebelas sen) atau dalam Rupiah sebesar 2.027.340.585,27 (dua miliar dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh lima Rupiah dua puluh tujuh sen);

54. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian immateriil berupa rusaknya reputasi dan nama baik Penggugat Rekonvensi di masyarakat, jika dinilai dengan uang yaitu sebesar sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar Rupiah);
55. Bahwa untuk menghindari tindakan mengulur waktu dari Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) setiap hari atas keterlambatan Tergugat Rekonvensi dalam membayarkan kerugian Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat Rekonvensi membayarkan seluruh kerugian Penggugat Rekonvensi tersebut di atas secara tuntas kepada Penggugat Rekonvensi;
56. Bahwa agar gugatan rekonvensi ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi;
57. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi didasarkan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi, oleh karena itu dengan merujuk Pasal 180 HIR juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2001, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk memutus perkara ini secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

II. DALAM REKONVENSI

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan Provisi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk tidak menggunakan hasil pekerjaan BBM CD Project sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), apabila Tergugat Rekonvensi menggunakan hasil pekerjaan BBM CD Project sebelum perkara *a quo* telah memiliki kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA REKONVENSI.

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah secara hukum hubungan kerjasama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi atas pekerjaan BBM CD Project.
4. Menyatakan pekerjaan BBM CD Project telah selesai dan Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan seluruh kewajibannya.
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban untuk melunasi hutang pembayaran pekerjaan BBM CD Project kepada Penggugat Rekonvensi sebesar US\$. 102.402,34 (seratus dua ribu empat ratus dua Dolar Amerika Serikat tiga puluh empat sen);

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi wanprestasi karena tidak melunasi tagihan Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebagai berikut:
 - Tagihan yang belum dibayarkan sebesar US\$. 102.402,34 (seratus dua ribu empat ratus dua Dolar Amerika Serikat tiga puluh empat sen) atau sebesar Rp. 1.449.709.927,38 (satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh Rupiah tiga puluh delapan sen);
 - Bunga sebesar 6% per tahun sejak jatuh tempo pembayaran, tanggal 30 April 2015, sebesar total US\$ 40.801,77 (empat puluh ribu delapan ratus satu koma tujuh puluh tujuh sen) atau setara dengan Rp 577.630.657,89 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah delapan puluh sembilan sen);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil Penggugat Rekonvensi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-hari dihitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap apabila Tergugat lalai dalam hal melaksanakan isi Putusan;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, atau kasasi dan/atau peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voorraad*);

Atau:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan Nomor 1048/Pdt.G/2019/PN Jak Sel tanggal 10 Agustus 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Kompensi.

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi tidak dapat diterima;

Dalam kompensi dan rekonpensi:

Halaman 32 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini dihitung sejumlah Rp.364.500,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 19 Agustus 2020 karena Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan/atau Kuasa Hukumnya tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding sesuai Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1048/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 1 September 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 18 September 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai Risalah Penerimaan Memori Banding Nomor 1048/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 2 Oktober 2020 dan telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai Risalah Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 1048/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 04 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan di tingkat banding, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyampaikan pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 22 September 2020 dan kepada Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 18 September 2020, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1048/Pdt.G/2019/PN Jak Sel tanggal 10 Agustus 2020 bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan atau kekhilafan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* baik mengenai Pokok Perkara (Fakta Hukum) maupun penerapan hukumnya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Latar Belakang:

- Adanya permufakatan jahat antara Terbanding semula Tergugat dengan Gerhardus Antonius Kielenstyn selaku mantan Presiden Direktur Pembanding
- Bahwa Pembanding semula Penggugat tidak menemukan satupun dokumentasi hukum yang menunjukkan adanya pekerjaan *BBM Coal Development Project* yang dimaksud Terbanding semula Tergugat pada arsip kantor Pembanding semula Penggugat;
- Bahwa tagihan fiktif Terbanding semula Tergugat telah jatuh tempo pada tanggal 10 Oktober 2014 dan tanggal 30 April 2015 namun Terbanding semula Tergugat baru menagih 4 (empat) tahun kemudian sesuai Surat Somasi Nomor 031/SK/SSAJ-MP/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019;

II. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI:

- Bahwa Pembanding semula Penggugat setuju dengan pertimbangan *judex factie* dan sudah sepatutnya *judex factie* tingkat kedua menguatkan putusan tersebut;

B. DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa Terbanding semula Tergugat wajib mengembalikan pembayaran yang dilakukan Pembanding semula Penggugat sebab bukan merupakan pembayaran yang khilaf melainkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat;
- Bahwa pembayaran atas tagihan fiktif bukan merupakan pemenuhan prestasi atau pembayaran yang dilakukan secara khilaf;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui susunan organ Pembanding semula Penggugat yang lama bukan merupakan pemenuhan prestasi sebab antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mengikatkan diri untuk melaksanakan pekerjaan *BBM Coal Development Project* dan tidak ada perjanjian antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat mengenai pekerjaan *BBM Coal Development Project*;

- Bahwa Terbanding semula Tergugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat;

III. DALAM REKONPENSASI

- Bahwa *judex factie* pada tingkat pertama telah tepat dengan menyatakan gugatan rekonpensi terbanding semula Tergugat tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pembanding semula Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku pemeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili sendiri dan berkenan memutus perkara ini dengan mengabulkan permohonan banding Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya dan membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1048/Pdt.G/2019/PN Jkt SEL dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1048/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Banding Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Pembanding semula Penggugat;
3. Menyatakan tagihan Terbanding semula Tergugat terhadap Banding Pembanding semula Penggugat adalah tagihan fiktif sehingga Banding Pembanding semula Penggugat tidak memiliki kewajiban pembayaran apapun terhadap Terbanding semula Tergugat;
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk mengembalikan seluruh uang yang telah dibayarkan oleh Banding Pembanding semula Penggugat kepada Pembanding semula Penggugat sehubungan dengan tagihan fiktif;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat membayar biaya ganti kerugian yang dialami Pembanding semula Penggugat seketika dan sekaligus sebagai berikut:

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kerugian materiil sebesar US\$ 579,251.38 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh satu Dolar Amerika tiga puluh delapan sen) dan Rp 1.364.618.016,- (satu miliar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu enam belas Rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk melakukan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan seluruh isi putusan perkara ini;
 7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*); dan
 8. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pembanding semula Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dalam kontra memori bandingnya menolak seluruh dalil Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil Pembanding semula Penggugat yang menyatakan Terbanding semula Tergugat melakukan permufakatan jahat dengan Gerhardus Antonius Kielenstyn adalah dalil yang tidak berasalan dan tidak dapat dibuktikan;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan Terbanding semula Tergugat bukan fiktif, karena Terbanding semula Tergugat telah mengajukan bukti-bukti pelaksanaan pekerjaan secara lengkap dalam persidangan tingkat pertama, bahkan hasil pekerjaan Terbanding semula Tergugat (bukti T-50-1) telah digunakan oleh Pembanding semula Penggugat untuk mencari investor pekerjaan di luar negeri;
- Bahwa selama ini Terbanding semula Tergugat telah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan haknya namun Pembanding semula Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1048/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 10 Agustus 2020 sebagaimana tersebut sudah tepat dan berdasarkan hukum, karena didasarkan pada bukti-bukti yang tidak terbantahkan dan sempurna;

DALAM KONPENSI

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa sebagian pembayaran yang dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat terhadap jasa yang telah diberikan oleh Terbanding semula Tergugat bukan merupakan kekhilafan Pembanding semula Penggugat dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat;
- Bahwa Terbanding semula Tergugat memiliki hubungan hukum dengan Pembanding semula Penggugat;
- Bahwa permasalahan internal Pembanding semula Penggugat tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo*;

DALAM REKONPENSI

- Bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 43 (empat puluh tiga), Pembanding semula Penggugat memiliki hutang kepada Terbanding semula Tergugat sejumlah USD 102,402.64 (seratus dua ribu empat ratus dua Dolar Amerika enam puluh empat sen);
- Bahwa nilai tersebut telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Pembanding semula Penggugat (bukti T-19 dan T-20);
- Bahwa sepatutnya Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar kekurangan pembayaran/hutang sejumlah tersebut kepada Terbanding semula Tergugat;

Berdasarkan alasan Terbanding semula Tergugat tersebut di atas, mohon putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1048/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 10 Agustus 2020;
3. Menyatakan Pembanding semula Penggugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menyatakan Pembanding semula Penggugat memiliki utang kepada Terbanding semula Tergugat sebesar USD 102.402,34 (seratus dua ribu empat ratus dua Dolar Amerika Serikat tiga puluh empat sen);
5. Menghukum dan memerintahkan Pembanding semula Penggugat untuk membayar tagihan yang belum dibayarkan sebesar US\$. 102.402,34 (seratus dua ribu empat ratus dua Dolar Amerika Serikat tiga puluh empat sen) atau sebesar Rp. 1.449.709.927,38 (satu milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah tiga puluh delapan sen);

Atau : jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang diuraikan dalam memori banding dan kontra memori banding dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1048/Pdt.G.2019/PN Jak Sel tanggal 10 Agustus 2020, memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum Dalam Pokok Perkara halaman 43 (empat puluh tiga) putusan *a quo* pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena kelalaian pembayaran atas prestasi yang telah dipenuhi adalah ranah hukum perjanjian, maka gugatan Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi yang telah mencampuradukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum adalah gugatan yang tidak jelas, sehingga gugatan Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mencermati uraian gugatan Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tersebut di atas, maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi adalah agar Terbanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengirimkan surat peringatan/somasi kepada Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi mengenai kekurangan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan *BBM Coal Development Project* tanpa menunjukkan dokumen pendukung yang diminta oleh Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi adalah gugatan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi terhadap Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, bukan mengenai suatu akibat yang timbul dari persetujuan atau perjanjian antara Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dengan Terbanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki pertimbangan hukum Majelis Hakim

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama halaman 41 (empat puluh satu) sampai dengan halaman 44 (empat puluh empat) Tentang Pertimbangan Hukum menjadi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi ini, dengan demikian pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Terbanding semula Tergugat dinyatakan ditolak;

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dalam gugatannya menyatakan bahwa Terbanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi telah mengirimkan surat peringatan/somasi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2019 dan tanggal 6 Nopember 2019 kepada Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi agar membayar kekurangan pembayaran sejumlah US\$102,402.34 (seratus dua ribu empat ratus dua Dolar Amerika Serikat tiga puluh empat sen) tanpa didasarkan bukti, sementara Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi telah melakukan *legal audit* dan *financial audit* untuk mengetahui kebenaran tagihan Terbanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tersebut dan menemukan adanya beberapa tagihan yang dikirim kepada Terbanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dalam bentuk mata uang dollar Amerika Serikat sejumlah US\$579,251.38 (lima ratus tujuh puluh sembilan dua ratus lima puluh satu Dolar Amerika Serikat tiga puluh delapan sen) dan dalam bentuk mata uang rupiah sejumlah Rp1.364.618.016,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu enam belas Rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu juga ditemukan surat Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi yang dikirim kepada Terbanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi pada tanggal 17 September 2019 berupa permintaan konfirmasi dari eksternal auditor Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tentang jumlah terhutang grup perusahaan Pembanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi kepada Terbanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi sejumlah US\$102,402.64 (seratus dua ribu empat ratus dua Dolar Amerika Serikat enam puluh empat sen) dan meminta Terbanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi untuk melakukan perbandingan dengan tagihan/*invoice* yang dimiliki Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dalam surat tanggapannya terhadap surat permintaan konfirmasi dari Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tersebut tanggal 26 September 2019 mengklaim memiliki tagihan kepada Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sejumlah US\$102,402.34 (seratus dua ribu empat ratus dua Dolar Amerika Serikat tiga puluh empat sen) tanpa dokumen pendukung yang mendasari rincian tagihan dengan alasan Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sejak semula telah memiliki dokumen pendukung tersebut dan menyarankan agar Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi menanyakan kepada susunan organ pengurus perusahaan yang lama;

Menimbang, bahwa penolakan Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi menunjukkan dokumen pendukung tagihannya kepada Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tersebut dimaknai Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebagai tagihan fiktif, sehingga surat peringatan Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi agar Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar kekurangan pembayaran didalilkan Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan bahwa surat peringatan/somasi yang dikirimkan kepada Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah mengingatkan Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi atas kekurangan pembayaran pelaksanaan pekerjaan *BBM Coal Development Project* yang sudah jatuh tempo dan belum dibayar oleh Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, sehingga sudah seharusnya Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar tagihan dimaksud bukan justru meminta dokumen pendukung atas tagihan Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan jawaban Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan nilai-nilai tagihan yang menurut Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi belum dibayar kepada Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sejumlah

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

US\$102,402.64 (seratus dua ribu empat ratus dua Dolar Amerika Serikat enam puluh empat sen) dengan tagihan yang menurut Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi harus dibayar Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sejumlah US\$102,402.34 (seratus dua ribu empat ratus dua Dolar Amerika Serikat tiga puluh empat sen) membuktikan bahwa tagihan tersebut memang ada, meskipun ada perbedaan namun tidak signifikan, dimana tagihan menurut Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi justru lebih besar daripada tagihan menurut Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, yaitu sejumlah US\$0.30 (tiga puluh sen Dolar Amerika);

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi belum juga melakukan pembayaran, maka Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengirimkan surat peringatan/somasi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2019 dan tanggal 6 Nopember 2019 kepada Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi agar membayar kekurangan pembayaran sejumlah US\$102,402.34 (seratus dua ribu empat ratus dua Dolar Amerika Serikat tiga puluh empat sen) tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pengiriman surat peringatan/somasi yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi agar Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi membayar kekurangan pembayaran tersebut cukup beralasan dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa alasan Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak mau membayar tagihan tersebut karena Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak memberikan dokumen pendukung harus ditolak dan dikesampingkan oleh karena sebelumnya Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah melakukan pembayaran kepada Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sejumlah US\$579,251.38 (lima ratus tujuh puluh sembilan dua ratus lima puluh satu Dolar Amerika Serikat tiga puluh delapan sen) dan dalam bentuk mata uang rupiah sejumlah Rp1.364.618.016,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu enam belas Rupiah) dan sesuai surat Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang dikirim kepada Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 17 September 2019 memang terdapat jumlah terhutang grup perusahaan Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada Terbanding semula Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi/Penggugat Rekonpensi sejumlah US\$102,402.64 (seratus dua ribu empat ratus dua Dolar Amerika Serikat enam puluh empat sen);

Menimbang, bahwa alasan Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengenai adanya perubahan susunan pengurus/organ perusahaan tidaklah mengakibatkan hilangnya kewajiban perusahaan Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi terhadap Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, karena berdasarkan bukti T-45.1, T-46.1, T-48.1, T-48.2, T-50.1, T-50.2, T-23 sampai dengan T-33 dan T-34 sampai dengan T-44 terbukti ada hubungan hukum antara Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengenai pekerjaan *BBM Coal Development Project* yang telah dilaksanakan oleh Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan telah dibayar sebagian oleh Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi agar Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi karena telah mengirimkan surat peringatan/somasi tanpa disertai dokumen pendukung dalam petitum gugatan angka 1 (satu) harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi agar Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dinyatakan ditolak, maka tuntutan Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam petitum-petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ditolak seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa dalam tuntutan provisi ini Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada pokoknya menuntut agar Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak menggunakan hasil pekerjaan *BBM Coal Development* sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa selain tidak terdapat urgensinya, tuntutan tersebut juga tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terbanding semula Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensinya Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada pokoknya menuntut agar Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dinyatakan wanprestasi karena tidak melunasi hutang pembayaran pekerjaan *BBM Coal Development Project* sejumlah US\$102,402.34 (seratus dua ribu empat ratus dua Dolar Amerika Serikat tiga puluh empat sen) dan menghukum Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi membayar kerugian materil dan immateril kepada Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam kompensi dianggap dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pembanding semula Penggugat telah melakukan *legal audit* dan *financial audit* untuk mengetahui kebenaran tagihan Terbanding semula Tergugat sejumlah US\$102,402.34 (seratus dua ribu empat ratus dua Dolar Amerika Serikat tiga puluh empat sen) tersebut dan menemukan adanya pembayaran kepada Terbanding semula Tergugat sejumlah US\$579,251.38 (lima ratus tujuh puluh sembilan dua ratus lima puluh satu Dolar Amerika Serikat tiga puluh delapan sen) dan Rp1.364.618.016,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan belas ribu enam belas Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya pembayaran Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut menunjukkan adanya pemenuhan prestasi atas sesuatu yang telah diperjanjikan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa telah terjadi perjanjian kerja antara Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, dalam hal ini pekerjaan *BBM Coal Development Project*, dan dengan dilakukannya pembayaran tersebut maka berarti pekerjaan tersebut telah dilaksanakan oleh Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi agar hubungan kerjasama antara Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengenai pekerjaan *BBM Coal Development Project* dinyatakan sah dan telah selesai dalam petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) gugatan rekonpensi ini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai surat Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang dikirim kepada Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tanggal 17 September 2019 memang terdapat jumlah terhutang grup perusahaan Pembanding semula Penggugat sejumlah US\$102,402.64 (seratus dua ribu empat ratus dua Dolar Amerika Serikat enam puluh empat sen) sedangkan Terbanding semula Tergugat dalam surat tanggapannya terhadap surat permintaan konfirmasi dari Pembanding semula Penggugat tersebut tanggal 26 September 2019 mengklaim memiliki tagihan kepada Pembanding semula Penggugat sejumlah US\$102,402.34 (seratus dua ribu empat ratus dua Dolar Amerika Serikat tiga puluh empat sen);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam kompensi, memperhatikan nilai-nilai tagihan yang menurut Pembanding semula Penggugat belum dibayar kepada Terbanding semula Tergugat sejumlah US\$102,402.64 (seratus dua ribu empat ratus dua Dolar Amerika Serikat enam puluh empat sen) dengan tagihan yang menurut Terbanding semula Tergugat harus dibayar Pembanding semula Penggugat sejumlah US\$102,402.34 (seratus dua ribu empat ratus dua Dolar Amerika Serikat tiga puluh empat sen) membuktikan bahwa memang ada tagihan tersebut, meskipun ada perbedaan namun tidak signifikan, dimana tagihan menurut Pembanding semula Penggugat justru lebih besar daripada tagihan menurut Terbanding semula Tergugat, yaitu sejumlah US\$0.30 (tiga puluh sen Dolar Amerika);

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi belum juga melakukan pembayaran kepada Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi maka dengan demikian cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan tuntutan Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada angka 6 bahwa Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah wanprestasi dan menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi memiliki kewajiban untuk melunasi hutang pembayaran pekerjaan *BBM Coal Development Project* kepada Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sejumlah US\$102,402.34 (seratus dua ribu empat ratus dua Dolar Amerika Serikat tiga puluh empat sen) sesuai tuntutan dalam petitum angka 5 (lima);

Halaman 44 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah dinyatakan memiliki kewajiban untuk melunasi hutang pembayaran pekerjaan *BBM Coal Development Project* kepada Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sejumlah US\$102,402.34 (seratus dua ribu empat ratus dua Dolar Amerika Serikat tiga puluh empat sen) maka cukup alasan menurut hukum untuk menghukum Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian sejumlah US\$102,402.34 (seratus dua ribu empat ratus dua Dolar Amerika Serikat tiga puluh empat sen) atau setara dengan Rp1.449.709.927, 38 (satu milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh Rupiah tiga puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah dinyatakan wanprestasi maka berdasarkan ketentuan Pasal 1250 alinea (1) KUH Perdata cukup alasan menurut hukum untuk menghukum Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar bunga sejumlah 6 persen per tahun sejak jatuh tempo pembayaran tanggal 30 April 2015 sejumlah US\$40,801.77 (empat puluh ribu delapan ratus satu Dolar Amerika tujuh puluh tujuh sen) atau setara dengan Rp1.449.709.927,38 (satu milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh Rupiah tiga puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan tuntutan Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam petitum angka 7 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita terhadap harta benda milik Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, maka tuntutan Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada petitum angka 2 (dua) harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai kerugian immateril dalam petitum angka 8 (delapan) haruslah dinyatakan ditolak karena dalam perkara ini tidak terbukti adanya kehilangan keuntungan yang diharapkan maupun hal-hal tertentu seperti kematian, penghinaan atau luka berat yang dialami Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai alasan untuk menuntut ganti kerugian immateril;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan untuk membayar uang paksa (dwangsom) dalam petitum angka 9 (sembilan) harus pula dinyatakan ditolak, karena berdasarkan ketentuan Pasal 606 huruf a Rv uang paksa tidak boleh dijatuhkan dalam putusan yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang;

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan dalam petitum angka 10 (sepuluh) agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan/ atau peninjauan kembali harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak karena tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan untuk menyatakan mengabulkan gugatan Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dinyatakan ditolak dan gugatan Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dikabulkan, maka Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang diajukan baik oleh Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dalam memori banding maupun oleh Terbanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya telah dipertimbangkan di atas dalam mengubah pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 1048/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 10 Agustus 2020 beralasan hukum untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pasal 1238 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HiR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1048/Pdt.G/2019/PN Jkt Sel tanggal 10 Agustus 2020;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi:

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT DKI



- Menolak eksepsi dari Terbanding semula Tergugat Konkursi/Penggugat konkursi

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi;

DALAM REKONPENSASI

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan Terbanding semula Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum hubungan kerjasama antara Terbanding semula Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi dengan Pembanding semula Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi atas pekerjaan *BBM CD Project*;
3. Menyatakan pekerjaan *BBM CD Project* telah selesai dan Terbanding semula Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi telah melaksanakan seluruh kewajibannya;
4. Menyatakan Pembanding semula Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi memiliki kewajiban untuk melunasi hutang pembayaran pekerjaan *BBM CD Project* kepada Terbanding semula Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi sejumlah US\$102,402.34 (seratus dua ribu empat ratus dua Dolar Amerika Serikat tiga puluh empat sen);
5. Menyatakan Pembanding semula Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi wanprestasi, karena tidak melunasi tagihan Terbanding semula Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi;
6. Menghukum dan memerintahkan Pembanding semula Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi untuk membayar kerugian materil sebagai berikut:
 - Tagihan yang belum dibayarkan sejumlah US\$102,402.34 (seratus dua ribu empat ratus dua Dolar Amerika Serikat tiga puluh empat sen) atau sejumlah Rp1.449.709.927,38 (satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh Rupiah tiga puluh delapan sen);
 - Bunga sejumlah 6 persen per tahun sejak jatuh tempo pembayaran tanggal 30 April 2015, sejumlah total US\$40,801.77 (empat puluh ribu delapan ratus satu Dolar Amerika Serikat tujuh puluh tujuh sen)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setara dengan Rp577.630.657,89 (lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah delapan puluh sembilan sen);

- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat pertama sejumlah Rp364.500,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus Rupiah) dan di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, oleh: Dr. Artha Theresia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H., dan Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Fajar Sonny Sukmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H.

Dr. Artha Theresia, S.H., M.H.

Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Sonny Sukmono, S.H.

Biaya-biaya :

1. Biaya proses Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

2. Redaksi Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

3. Meterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) +

J u m l a h Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 48 dari 48 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)